



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 16 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 243/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bernita Matondang
2. Susi Lestari
3. M. Imelda Novita S.
4. Nova Syafariyanto Prambudi, dll.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 16 Desember 2025, Pukul 16.00 – 16.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Lely Diana Hatan
2. Susi Lestari
3. Bernita Matondang
4. M. Imelda Novita S.
5. Nova Syafariyanto Prambudi
6. Indah Lidiyani
7. Ariyanto Zalukhu
8. Ananda Putri Puspita
9. Mahira Azzahra Widiani

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Priskila Octaviani
2. Ratu Eka Saira

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.57 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 243/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon siapa yang hadir, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:01]

Baik Yang Mulia, mohon izin sebelumnya, Yang Mulia, sebelum saya melanjutkan, terkait dengan tanggal Surat Kuasa di surat Permohonan akan diperbaiki di Sidang Perbaikan. Karena ada sedikit kesalahan, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Ya, silakan siapa yang hadir.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:18]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani dan di samping saya ada Ratu Eka Saira selaku Kuasa Hukum Prinsipal bersama dengan Para Pemohon lainnya, yaitu Lely Diana Hatan, Susi Lestari, Bernita Matondang, dan Maria Imelda Novita Susian yang hadir secara langsung, dan beberapa Pemohon lainnya yang hadir secara daring dalam Perkara Nomor 243/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02]

Itu yang hadir secara daring itu siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [02:06]

Pemohon juga, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07]

Pemohon, siapa saja itu? Nova Prambudi, Indah Lidiyani, Ariyanto Zalukhu, Ananda Putri Puspita, Mahira Azzahra Widiani. Itu anu, Prinsipal?

8. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [02:25]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26]

Baik. Sudah sering beracara di Mahkamah, kan?

10. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [02:33]

Untuk Para Pemohon baru pertama kali beracara di Mahkamah, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37]

Pemohonnya. Kuasanya?

12. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [02:39]

Kuasanya sudah sempat beberapa kali, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Oke, baik. Kalau begitu, ya, sudah tahu ini Sidang Pendahuluan yang pertama agendanya ada dua. Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya, kemudian setelah itu dari kita yang ditugaskan oleh Mahkamah jadi Hakim Panel untuk menerima Permohonan ini. Permohonan Saudara sudah diterima di Mahkamah, sudah dipelajari, dan kita sudah memberikan analisis untuk bisa memberikan nasihat dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan ini.

Jadi ada dua agenda, silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Nanti yang kedua adalah sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, kita diminta untuk bisa memberikan nasihat atau masukan, tapi nasihat atau masukannya itu sifatnya adalah kewajiban kita dan hak Saudara mau menggunakan atau tidak terserah, ya. Silakan baca pokok-pokoknya saja.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [03:56]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Izinkan kami untuk menyampaikan Pokok-Pokok Pemohonan Perkara Nomor 243/PUU-XIII[!sic]/2025 tentang pengujian materiil Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bergantian.

Yang pertama, terkait dengan legal standing bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara aktif sedang menempuh pendidikan tinggi.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:33]

Ya, betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:34]

Legal Standing-nya gimana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:35]

Legal standingnya bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara aktif sedang menempuh pendidikan tinggi melalui jalur pendidikan jarak jauh sehing (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]

Ini Pemohon I-XIII?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:46]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:46]

Terus.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [04:47]

Sehingga berada secara langsung dalam jangkauan keberlakuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Yang kedua. Bahwa Para Pemohon secara aktif mengandalkan perlindungan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas pendidikan yang bermutu. Para Pemohon menempatkan kepercayaan yang sah kepada negara bahwa norma undang-undang yang mengatur sistem penilaian PJJ atau pembelajaran jarak jauh telah dirumuskan secara pasti, adil, dan selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya. Bahwa dalam pelaksanaan norma a quo, Para Pemohon secara nyata merasakan adanya akibat akademik yang berkaitan langsung dengan sistem penilaian yang diterapkan. Para Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran selama kurang lebih 2 bulan dalam 1 semester dengan penuh iktikad baik, termasuk partisipasi aktif dalam tutorial online sebagai bagian dari proses pembelajaran berkelanjutan. Namun demikian, berdasarkan kebijakan penilaian yang berlaku, seluruh proses pembelajaran tersebut hanya dihargai sebesar 30% dari nilai akhir, sementara 70% selebihnya ditentukan melalui ujian akhir semester. Kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakproporsionalan dalam penghargaan terhadap proses belajar Para Pemohon karena intensitas usaha akademik yang dilakukan selama periode pembelajaran tidak mempeloreh bobot yang seimbang dalam penilaian akhir.

Selanjutnya. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan keberlakuan norma Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang tidak memberikan batasan hukum yang jelas mengenai proporsionalitas sistem penilaian pembelajaran jarak jauh. Ketiadaan penjelasan norma tersebut membuka ruang penerapan kebijakan yang sangat beragam antara penyelenggara sehingga menempatkan Para Pemohon dalam posisi yang kurang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang setara dibandingkan dengan mahasiswa pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi lainnya.

Selanjutnya. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam semangat konstruktif untuk memperkuat sistem pendidikan nasional, bukan untuk membatasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi agar memenuhi asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan

keadilan penilaian, maka kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dapat dipulihkan dan tidak akan terulang di masa mendatang.

Untuk Alasan Permohonan akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:27]

Ya, silakan.

24. PEMOHON: SUSI LESTARI [07:29]

Baik. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:32]

Pokok-pokoknya, ya.

26. PEMOHON: SUSI LESTARI [07:33]

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks pendidikan tinggi, norma ini mewajibkan negara menyediakan pengaturan yang jelas dan struktur agar mahasiswa memperoleh kepastian hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan nasional, namun ... namun belum memberikan parameter normatif yang tegas mengenai ... mengenai profesionalitas sistem penilaian pendidikan jarak jauh. Akibatnya, setiap perguruan tinggi menerapkan kebijakan penilaian yang sangat beragam. Para Pemohon sebagai Mahasiswa Universitas Terbuka telah menjalani proses pembelajaran selama kurang-lebih 2 bulan melalui tuteor ... tutorial online, diskusi, dan tugas. Namun seluruh proses tersebut, hanya dihargai 30% dari nilai akhir, sementara 70% ditentukan melalui ujian akhir semester. Ketiadaan standar minimum ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan yang ter ... berdampak langsung pada hak akademik Para Pemohon, sehingga berpotensi melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 31 ayat ... bahwa Pasal 31 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pengajaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup proses pendidikan yang adil, bermakna, dan berorientasi ... berorientasi pada pengembangan kemampuan peserta didik secara utuh. Dalam pendidikan jarak jauh, sistem penilaian merupakan bagian integral dari

pemenuhan hak tersebut, namun Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi belum ... belum mengatur secara tegas proporsionalitas antara proses pembelajaran dan hasil evaluasi akhir. Dalam praktik yang dialami Para Pemohon, pro ... proses pembelajaran intensif selama 2 bulan hanya bernilai 30%, sedangkan satu instrumen UAS menentukan 70% nilai akhir. Kondisi ini menentukan bahwa proses pembelajaran belum dihargai secara proporsional, sehingga berpotensi menggeser makna substansif hak dan pengajaran, sebagaimana dijamin pa ... dalam Pasal 41 ... 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk poin Alasan Permohonan selanjutnya, akan disampaikan oleh rekan saya.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:11]

Ya, pokok-pokoknya saja, enggak usah disampaikan keseluruhan.

28. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [10:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:16]

Silakan.

30. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [10:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya melanjutkan. Alasan permohon[sic!] dari intisarinnya, pertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan Pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan diatur dengan undang-undang. Amanat ini menuntut agar undang-undang tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga menjamin kualitas dan keadilan sistem pembelajaran dan penilaian.

Selanjutnya, Yang Mulia, pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi." Pengembangan diri mahasiswa, pendidikan jarak jauh sangat bergantung pada kualitas dan penghargaan terhadap proses pembelajaran yang dijalani secara aktif. Namun, ketiadaan pengaturan tegas dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengenai propo ... proporsionalitas penilaian telah melahirkan praktik

yang menitikberatkan pada satu instrumen evaluasi, yaitu di ujian akhir semester.

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Silakan.

32. PEMOHON: M. IMELDA NOVITA S. [11:56]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan butir berikutnya. Pertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasanya Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Ketiadaan standar normatif proporsionalitas penilaian dalam PJJ telah melahirkan perbedaan sistem penilaian yang signifikan antar perguruan tinggi. Perbedaan inilah menimbulkan ketimpangan faktual dalam peluang akademik dan berpotensi melahirkan diskriminasi tidak langsung, sehingga norma a quo belum sepenuhnya melindungi hak atas perlakuan yang setara sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Butir berikutnya, kewajiban negara menyediakan norma yang preventif dan protektif. Bahwa undang-undang dalam negara hukum demokratis harus berfungsi preventif dan protektif untuk mencegah ketimpangan perlakuan terhadap peserta didik. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sejatinya berpotensi menjadi payung perlindungan bagi mahasiswa, termasuk mahasiswa PJJ. Namun, belum memuat batasan yang tegas mengenai standar minimum keadilan dan proporsionalitas penilaian. Kekosongan inilah yang membuka ruangan perbedaan kebijakan yang berdampak langsung pada perlindungan hak mahasiswa.

Oleh karena itu, penguatan makna konstitusional norma a quo oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adil, setara, dan berkeadilan.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kuasa kami.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:47]

Untuk yang terakhir, poin g itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [13:51]

Untuk Petitemnya, kita langsung.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:53]

Ya, untuk poin g dianggap dibacakan, ya. Petitumnya sekarang, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [13:59]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi adalah konstitusional sepanjang frasa *sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan* dimaknai bahwa pengaturan teknis mengenai proporsionalitas penilaian proses dan hasil wajib diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang menjamin kepastian hukum, keadilan akademik, dan perlindungan hak mahasiswa.
3. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat apabila frasa *sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan* dimaknai 'tidak mewajibkan adanya pengaturan standar minimum proporsionalitas penilaian proses dan hasil dalam peraturan pelaksana'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Baik. Ya, jadi yang diuji pasal berapa itu, 31 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 Tahun 2012, ya. Kalau pembacaan ini, apakah itu pasal itu atau dalam implementasinya? Nanti kita bertiga akan memberikan nasihat secara ... Silakan, Yang Mulia Prof. Enny terlebih dahulu untuk memberikan masukan, nasihat.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, Ketua Panel dan Yang Mulia Pak Daniel, Anggota Panel. Saudara Kuasa Pemohon, ada berapa yang hadir Kuasa Pemohonnya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [16:11]

Ada dua orang, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:17]

Zico kok enggak pernah datang lagi, kenapa?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [16:18]

Hari ini tadinya mau datang, Yang Mulia, tapi ada janji dengan klien jadi enggak bisa ditinggal.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:29]

Sekarang laris sekali Zico ini, ya. Baik ya. Karena sudah biasa beracara, jadi sistematika formilnya sudah mengikuti, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari nasihat dalam rangka perbaikan penyempurnaan Permohonan ini, ya. Ini kan perihalnya ada pengujian materiil Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, nanti tambahkan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negaranya sekalian, ya. Biar kelihatan rapi begitu, dilengkapi begitu ya. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nanti kalau dipakai lagi ke depannya, dikurung boleh tuh UUD NRI Tahun 1945. Kalau mau dipakai singkatannya nanti, ya.

Nah, ini yang Prinsipalnya ini kan saya hitung ini ada berapa ini ada 13 Prinsipal. Ini Zico kok lupa cara nulisnya kalau Prinsipal 13 ini ya. Ini mestinya namanya siapa satu per satu, kewarganegaraannya apa, kemudian pekerjaannya apa, alamatnya apa, selanjutnya disebut Pemohon I. Kemudian begitu seterusnya, ini Zico lupa ini karena sudah lama enggak ke MK. Nanti sampaikan ke Mas Zico, ya. Baru selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII itu secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Jadi, satu per satu diuraikan identitasnya itu, jangan gelundung begini, ya, diuraikan satu per satu.

Kemudian, di Kewenangan Mahkamah ini ada beberapa hal saja penajaman, yaitu tentang PMK-nya. PMK-nya sudah ada yang baru nih, ini PMK ini yang baru nih PMK 7/2025, bisa di-download nanti ya, 7/2025. Bukan PMK 2/2021, tapi yang baru 7/2025. Ini diperbaiki, ini

karena sudah runtut ini dari mulai Undang-Undang Dasar saya sudah ada semua sampai ke undang-undang, tinggal PMK-nya yang diperbaiki.

Kemudian, di bagian akhir Kewenangan Mahkamah itu disimpulkan bahwa yang dimohonkan pengujian ini objeknya adalah Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012. Bisa disingkat dari atas tadi ya, tentang Pendidikan tinggi terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, itu simpulannya begitu ya.

Pada bagian Kedudukan Hukum, ini kan dua hal. Satu, kualifikasi Pemohon dan yang satu lagi adalah mengenai persyaratan menyangkut kerugian hak konstitusional. Karena ada 13 Pemohon di sini, tanggung jawabnya harus diuraikan satu per satu dengan buktinya masing-masing. Pemohon I ini adalah siapa? Apakah betul dia mahasiswa UT? Buktinya apa? Dijelaskan angkatan berapa dan sebagainya lengkap di situ untuk menunjukkan dia betul atau tidak mahasiswa UT yang mengajukan Permohonan ini. Disebutkan bukti-buktinya di situ, satu per satu itu harus diuraikan, ya. Kemudian kalau yang kualifikasi sebagai perseorangnya KTP yang dijadikan bukti, tetapi menyangkut kemudian dia berkedudukan sebagai mahasiswa, statusnya mahasiswa tadi, ya, diuraikan kalau enggak, enggak bisa mengajukan ini nanti, harus klir ya, itu diuraikan.

Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan angka 3-nya enggak perlu ini tahu-tahu menyimpulkan sudah punya LS uraiannya belum ada, ya, diuraikan.

Kemudian yang berikutnya adalah syarat kerugian hak konstitusional itu, ini haknya apa yang diberikan, ya, ini harus dijelaskan. Ini kan Saudara menyebutkan ada haknya dari mulai huruf a sampai dengan huruf e, ya, hak yang menurut anggapan Saudara diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, ya, tetapi setelah saya baca di bagian belakang itu haknya, ya, hanya Pasal 28D ayat (1) itu ditegaskan, ya, yang lainnya batu uji, ya, digunakan sebagai bagian batu uji saja jadi bagian Alasan Permohonan atau Posita nanti tempatnya di situ, ya. Jadi, ini haknya disebutkan ini adalah hak menyangkut misalnya Pasal 28D ayat (1) sesuaikan dengan halaman 8 biar konsisten. Terus uraikan satu per satu, benar enggak, ini hak ini dianggap dirugikan, ya, menurut Pemohon ini karena berlakunya norma itu. Nah, ini harus bacanya hati-hati ini normanya ini, ya, norma Pasal 31 ayat (3) ini karena Zico yang mengajukan saya bawa semua di datanya ini, ya, 31 ayat (3) ini, ini bacanya harus sistematis, hati-hati, ini kan menyangkut pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Enggak berhenti sampai situ, ya, yang dipersalkan adalah sistem penilaian yang menjamin mutu kan itu, tapi ini kan tidak berhenti sampai

di sini ada ayat (4)-nya ternyata, ayat 4-nya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang dipersoalkan itu diatur dalam Permen, begitu. Nah, ini, ini Anda harus hati-hati nanti apakah ada kemudian di sini persoalan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma, jangan-jangan ini implementasi nanti di situ, implementasi di dalam Permen gitu, ya. Nah, ini Anda harus bisa uraikan satu per satu membacanya utuh nanti undang-undang itu, ya, ini masih ada kaitan dengan pasal lain juga menyangkut penjaminan mutu nanti di situ. Termasuk kemudian uraian selain yang tadi terkait dengan anggapan kerugian itu benar enggak, ya, karena berlakunya norma setelah itu diuraikan juga kerugiannya secara spesifik apakah aktual ataukah potensial, kalau di sini kan sebutkan adalah ini kerugiannya aktual. Nah, ini buktinya apa kalau aktual? Ya, buktinya aktual itu apakah ikut 20% atau 30% tadi ikut hadir perkuliahan, 70%-nya yang dinilai UAS-nya yang di persoalan kan itu intinya di situ, buktinya apa? Ya, dijelaskan. Benar enggak buktinya itu berkaitan dengan norma ini, ya, disesuaikan ada enggak, kaitannya, nanti enggak ada kaitannya itu karena menyangkut hubungan sebab-akibat, ya, setelah itu baru disimpulkan di bagian bawah dengan dikabulkan Permohonan ini kalau itu aktual betul aktual, maka anggapan kerugian itu tidak lagi terjadi, itu kalau aktual ya. Kemudian semua ada bukti ya, nanti ya, tolong dilengkapi itu.

Kemudian yang berikutnya adalah pada bagian Posita, bagian Posita memang sudah disebutkan ini pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan seterusnya, ya, persoalannya tadi saya sampaikan di awal Pasal 31 ayat (3) itu kan tidak berdiri sendiri dibacanya utuh nanti dengan pasal yang ada di ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk mungkin pasal-pasal lain yang terkait, misalnya tentang pasal penjaminan mutu di Pasal 52 dan seterusnya itu. Silakan, coba dibuat satu desain yang benar-benar bisa menjelaskan memang ada persoalan di situ, ya. Persoalannya di mana? Itu penting untuk kemudian menegaskan terkait dengan Anda mengonteskannya dengan berbagai macam norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar, yaitu mulai dari Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28I ayat (2), 31 ayat (1), 31 ayat (3). Ini ada 5 batu uji yang digunakan.

Nah, ini harus bisa menggambarkan betul argumentasi pertentangannya itu di mana terkait dengan yang Anda mohonkan? Karena yang Anda mohonkan itu kuncinya kan frasa sebetulnya. Betul kan tidak semua norma, ya. Nanti ditegaskan ini di bagian perihal sekaligus, ya bahwa yang Anda persoalkan itu adalah frasa *sistem penilaian menjamin mutu lulusan* dalam norma Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 12 Tahun 2012. Itu kalau Anda memang fokusnya di situ. Itu Anda harus bangun argumentasi yang jelas. Bagus lagi kalau bisa kemudian diberikan dukungan dengan teorinya seperti itu atau kalau bisa coba dicari, ya, hal-hal yang terkait dengan bagaimana sebetulnya

penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di berbagai negara itu. Apakah pengaturan sama dengan model yang ada di Indonesia atau ada perbedaannya di situ? Itu menambah/mengayakan itu. Tetapi, kalau Anda batu ujinya sebanyak ini, ini bisa tebal nanti anu ... uraian argumentasinya. Dicari saja yang paling pas betul di mana, gitu ya. Antara apa yang Anda mohonkan tadi dengan frasa itu dengan batu ujinya itu. Jangan semuanya seperti ini, nanti tebal sekali nanti. Tebal sekali, fokusnya jadi kurang nanti. Dicari yang pas sekali untuk kaitannya dengan yang Saudara dalilkan itu, ya.

Kemudian di bagian Petikum. Ini Petikumnya ini. Petikumnya kok bisa kontradiktif ini, ya. Jadi, Petikum angka 1 oke. Kalau menerima enggak usah, "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya." Kan sudah diterima ini permohonannya.

Kemudian yang angka 2, menyatakan pasal ... enggak usah pakai *bahwa*, ya, "Menyatakan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang 2012 adalah konstitusional." Ini Anda minta konstitusional tetap seperti ini adanya, sepanjang frasa *sistem pendidikan yang menjamin mutu lulusan* dimaknai. Artinya, kalau maknanya seperti ini baru konstitusional. Menurut Anda, kan begitu. Ini dalam peraturan pelaksana yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan seterusnya. Tapi, kemudian yang dibawanya inkonstitusional itu gimana itu? Ini kan Anda tidak ada alternatifnya, tapi ini semuanya adalah kumulatif itu. Ini kontradiktif ini. Sampaikan ke Mas Zico. Mas, "Ini katanya Bu Enny kontradiktif ini." Tidak seperti biasanya. Kalau Mas Zico bikin biasanya teliti dia. Coba dicek kembali itu. Mana yang mau dipakai di antara ini? Apakah mau dijadikan alternatif, apakah dia kumulatif? Kalau kumulatif ini saling bertentangan di situ.

Dan ini kemudian Anda harus hati-hati ini. Ini kan mintanya sistem pendidikan yang menjamin mutu lulusan. Tapi, kunci persoalannya adalah karena adanya perbedaan di dalam penerapan penilaian. Persoalannya kan begitu. Antara 30% dengan 70% tadi, tapi mintanya kemudian seperti ini. Ini juga harus diperhatikan ini. Bisa jadi itu yang Anda persoalkan adanya di permen itu. Pengujian permen jangan-jangan itu, bukan terkait dengan norma dalam undang-undang, ya. Coba silakan nanti diperhatikan. Kalau perlu permennya dijadikan sebagai salah satu bukti di situ, seperti apa pengaturannya, ya. Atau jangan-jangan itu ada kebijakan kampus setempat, gitu, ya. Coba dicek kembali, ya, bukan karena norma ini yang bermasalah. Silakan nanti itu menjadi wilayah dari apa ... Kuasa Pemohon dan Para Prinsipal untuk mendalami lebih jauh soal itu, ya.

Dari saya demikian, terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:31]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, silakan!

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon Prinsipal dan Kuasa, ini Kuasa yang hadir ini di Kuasa tambahan atau di Surat Kuasa yang awal?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [28:54]

Surat Kuasa yang awal, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:55]

Awal, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [28:56]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:56]

Siapa ... atas nama siapa?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [28:58]

Priskila Octaviani.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:00]

Oh, Priskila sama Eka, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [29:02]

Ratu Eka.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [29:01]

Ratu Eka Shaira, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:03]

Oke. Ini soalnya saya lihat sudah sering beracara ini di timnya Zico, ya. Ini tadi catatan dari Yang Mulia Prof. Enny ini kelihatannya Pak

Zico ini tidak sempat baca lagi ini, percayakan saja pada Timnya ini. Ini dugaan saya, ya. Ya, Priskila, ya?

Nah, ini masukan dari Yang Mulia Prof. Enny, saya kira sebenarnya sudah secara keseluruhan, ya. Hanya hal-hal teknis saja yang saya tambahkan, ya. Tadi misalnya terkait dengan Yang Mulia Prof. Enny usul supaya lembaran negara, tambahan lembaran negara, itu juga sampai Petitum, ya. Ini di Petitum kan tidak ada ini. Padahal, justru di Petitum itu penting. Kenapa? Karena di sini Pemohon meminta di Petitum itu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara. Kalau undang-undang, kan dalam lembaran negara. Kalau penjelasannya, tambahan lembaran negara. Putusan MK itu masuk dalam Berita Negara. Jadi, supaya memiliki kekuatan hukum mengikat, ya, dan berlaku. Jadi, harus tetap ada, ya, terutama ketika sudah mulai angka 2, angka 3 itu, ya. Itu harus ditambahkan nanti.

Kemudian, juga penulisan bahasa Inggrisnya ini juga harus huruf miring, ya, italic, ya. Ini lihat, sampai di Petitum juga *ex aequo et bono* pun juga tidak, ya. Ini semua nanti dari halaman-halaman itu supaya dijadikan yang bahasa asing, ya. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa asing itu semua harus huruf miring. Supaya lebih indah, ya, lebih cantik dalam Permohonan ini.

Kemudian, juga di Petitum ini nanti dicermati, yang angka 5 itu tidak perlu, ya. Itu biasanya, "Atau apabila Yang Mulia," dan seterusnya, tidak perlu angka 5. Dia biasanya spasi tersendiri, ya, tidak perlu angka 5. Ini saya kira ini Pak Zico ini enggak sempat baca ini.

Nah, kemudian tadi yang soal substansi, ya. Saya kira, itu sudah banyak disampaikan Yang Mulia Prof. Enny. Ini kan memang ada karakteristik khusus pendidikan jarak jauh dengan tidak jarak jauh, ya. Walaupun juga sekarang kita lihat Universitas Terbuka, itu apakah dia kategori jarak jauh enggak ada juga di Jakarta, ada di daerah, kan. Artinya, kampusnya itu ada, ya. Nah, pengertian jarak jauh seperti apa, kita juga belum tahu, ya. Tapi di sini justru Pemohon kemudian membandingkan di beberapa perguruan tinggi, ya, ada Universitas Terbuka, ada Universitas Siber Asia (UNSA), BINUS Online Learning, kemudian UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon. Ini kemudian dibandingkan ada aspek masa kuliah, UTS, UAS, remedial, perbaikan nilai, sistem penilaian, dan sebagainya.

Nah, ini tadi yang oleh Prof. Enny sudah ingatkan itu, ini karena ada di ayat (4). Makanya kalau baca undang-undang itu kadang-kadang tidak hanya dalam satu pasal yang utuh, kadang ayat-ayatnya, tapi kadang secara sistematis bisa juga kadang-kadang terkait dengan norma di pasal yang lain, tetapi semangatnya ada di situ. Karena norma itu ada norma primer ya dan sebagainya, supaya nanti itu dibaca sebagai satu kesatuan. Karena kalau kesan saya dalam permohonan ini, ini kelihatannya persoalan implementasi ini, ya. Tapi kalau nanti Para Pemohon, Kuasanya bisa merumuskan nanti bahwa ini ada bukan

persoalan implementasi, tapi persoalan konstusionalitas norma, silakan. Karena ini ayat (4) ini sebenarnya rujukannya jelas, pendelegasian itu kepada menteri atau mungkin Para Pemohon dan Prinsipal, ah kalau bisa jangan pendelegasiannya langsung ke peraturan menteri, mungkin ke peraturan pemerintah atau peraturan presiden, misalnya. Tapi itu juga harus bangun argumentasi yang kuat di dalam Positanya.

Kalau misalnya ... tapi kan ayat (4) tidak dijadikan Alasan Permohonan, ya? Tidak dijadikan sebagai dasar pengujian ya, bukan dasar pengujian, maksudnya norma ini diajukan? Tidak, kan? Hanya ayat (3) nya.

Nah, itu yang nanti coba dicermati supaya membaca secara keseluruhan, satu kesatuan, supaya kemudian bisa meyakinkan Hakim dalam Permohonan ini.

Nah ini semua mahasiswa UT ya atau ada dari universitas yang lainnya ini yang Unibad[sic!] dan sebagainya?

54. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [34:15]

Mahasiswa UT semua, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:17]

Semua UT, ya?

56. PEMOHON: BERNITA MATONDANG [34:17]

Ya, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:18]

Jadi, nanti coba di lampiran kartu mahasiswanya ya kan, kemudian nilainya kalau perlu. Misalnya mempersoalkan ada ketidakadilan, misalnya ya. Karena persentasi penilaian 30 dan 70, misalnya. Nah, kalau ada seperti itu, coba mungkin bisa diberikan dari Para Pemohon ini, ada yang quote unquote merasa ada ketidakadilan tidak yang dirasakan. Karena kalau semakin banyak Pemohon, kerugian konstusional itu belum tentu sama, tapi bisa juga sama silakan. Tapi kalau sama, misalnya tidak perlu sampai banyak, bisa satu orang pun juga bisa. Bisa lebih dari, mau sebanyak-banyaknya juga bisa. Tapi itu harus bisa diuraikan ada kerugian konstusional, sehingga bisa meyakinkan Hakim nanti dengan Permohonan ini.

Saya kira itu catatan tambahan, nasihat tambahan dari saya terkait dengan Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic.

Sekarang dari saya yang terakhir. Jadi, Saudara kalau tidak bisa mengikuti sebagaimana biasa, kan ini disiarkan juga ke YouTube dan ada risalahnya, ya. Nanti bisa dibaca di risalahnya.

Pertama, komentar saya begini. Kita bertiga tadi juga mengapresiasi Saudara-Saudara. Apresiasi apa? Saudara-Saudara peduli akan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai generasi muda yang peduli mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sehingga mengharapkan proses pendidikan di perguruan tinggi itu betul-betul bermakna, signifikan sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas sebagaimana keinginan di konstitusi kita yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya-sebagainya itu yang ada di dalam pasal-pasal kita apresiasi.

Kemudian yang kedua, coba dipahami struktur dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Pak Daniel. Itu kalau kita simpulkan, itu kelihatannya struktur dari aturannya begini, undang-undangnya Pasal 31 dan pasal-pasal ayat (1), (2), (3), (4) dan yang lain itu memberikan pendelegasian pada permen. Kemudian, coba dibaca permennya, apakah permennya memberikan pendelegasian pada SK rektor dari masing-masing itu? Apakah SK Rektor itu mendirikan pendelegasian pada program studinya? Sehingga di dalam implementasinya bermacam-macam itu. Kebetulan kita bertiga ini berasal dari perguruan tinggi, Prof. Enny perguruan tinggi besar sekali UGM, Prof. Daniel juga universitas swasta yang besar di Jakarta, saya juga dari Undip. Jadi, kita bertiga merasakan dan kita tahu struktur aturannya begitu. Ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi, kemudian di bawahnya ada pendelegasian ke permen kemudian pendelegasian kepada putusan rektor, mungkin begitu putusan rektor mendelegasikan pada putusan dekan atau pada putusan program studi. Nah, ini yang bermasalah itu dimananya?

Kalau membaca apa yang Anda uraikan dan kemudian perbandingannya yang sudah dituliskan di sini di apa ... di perbandingan pelaksanaannya di berbagai perguruan tinggi ini, itu kita melihat kok kayaknya enggak di pasal undang-undangnya, bisa di permennya, tapi bisa juga bukan di permennya, SK rektornya bisa yang bermasalah atau SK rektor mendirikan, memberikan pendelegasian pada putusan dekan atau prodinya masing-masing, sehingga berbeda-beda. Mungkin saja yang di mana ... ini misalnya UT, di UT antara program studi yang satu dengan yang lain saja kemungkinan bisa berbeda, begitu. Karena saya pernah jadi dekan, pernah jadi wadek dekan di bidang akademik dan sebagainya saya melihat di Undip saja misalnya putusan rektor begini, prodi hukum begini, prodi ekonomi begini, prodi anu begini, bisa beda-beda itu, ya agendanya bisa beda-beda, jadwal ujiannya bisa beda-beda,

yang harus dinilai juga bisa beda-beda. Misalnya, di fakultas hukum saja itu ada jurusan pidana, jurusan HTN, jurusan perdata, jurusan hukum internasional, itu kadang-kadang bisa beda juga kok di dalam implementasinya. Mana yang dinilai, dosen juga bisa begitu, dosen mempunyai otonomi, yang dinilai itu yang mana, itu bisa beda-beda, jadi ini coba tolong betul-betul dipahami apakah betul pasal itu yang bermasalah atau tidak. Karena saya juga pernah jadi Wadek I urusan akademik, jadi Dekan, itu merasakan sekali bahwa di dalam fakultas hukum saja antar jurusan yang satu dengan yang lain bisa berbeda.

Kemudian saya sebagai dosen senior, ada dosen yang di bawah saya, itu saja, itu bisa beda-beda tugasnya sekian persen, itu bisa beda-beda. Jadi tolong bisa dipahami betul dan dipelajari betul, apakah betul undang-undang ini Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4) ini yang bermasalah atau tidak. Itu perlu dipelajari secara mendalam karena kalau saya membaca permohonan ini kayaknya kita bertiga juga sama, dari permohonan ini kita berkesimpulan bahwa ini adalah tatarannya di implementasinya, tapi silakan ditunjukkan bahwa itu bukan tataran implementasinya, tapi undang-undangnya Pasal 31-nya yang bermasalah. Silakan dianu ... tetap di-challenge menurut keinginan Saudara-Saudara, tapi itu tadi tolong dipelajari dulu.

Kemudian yang terakhir, atas dasar semua itu, maka apa yang harus Anda perbaiki? Yang pertama, Anda harus memperbaiki cara penulisan mengenai perihalnya. Kemudian penulisan Pemohonnya, Pemohon Bernita Matondang lengkap datanya sebagai Pemohon I, Imelda Novita ini datanya sebagai Pemohon II, dan seterusnya sampai ke Pemohon XIII. Itu identitasnya diperbaiki.

Kemudian di kewenangannya juga diperbaiki. Ada PMK Nomor 7 Tahun 2025. Kemudian di legal standing-nya ini juga harus diperbaiki, tadi Pak Daniel juga sudah menekankan kembali kemungkinan terjadi bisa berbeda-beda antara Pemohon yang satu dengan Pemohon yang lain mengenai kedudukan hukumnya, uraian kedudukan hukumnya bisa berbeda tapi bisa juga sama.

Kemudian yang berikutnya penempatan batu uji itu di posita saja, jangan di sini, di legal standing, tapi bisa ditunjukkan kerugian konstitusional Saudara diakibatkan oleh hak konstitusional yang diberikan oleh pasal berapa, itu bisa di situ.

Kemudian alasan permohonan, semakin banyak batu ujinya atau landasan pengujiannya, maka uraiannya juga semakin banyak, harus tebal, ini bisa tebal sekali. Tadi saran Prof. Enny kembali bisa fokus, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang sangat relevan saja dipakai, itu diuraikan secara mendalam supaya meyakinkan Mahkamah bahwa itu terjadi pertentangan antara pasal dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang diujikan dengan Undang-Undang Dasar.

Yang terakhir di Petitumnya, ini petitumnya juga salah, ini kalau petitum kayak gini, Petitum yang bertentangan kayak begini

kesimpulannya Permohonan ini kabur. Tadi legal standing juga kacau dari keseluruhan ini kabur, gitu ya. Itu jadi percuma nanti mengajukan Permohonan kalau itu tidak sempurna. Itu dari kami, ada yang mau disampaikan?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [43:57]

Tidak ada, Yang Mulia.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:58]

Cukup, ya. Baik, kalau cukup, maka Saudara bisa mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sampai hari Senin, 29 Desember tahun 2025. Jadi, Natal harus memperbaiki Permohonan, ya toh. Enggak apa-apa. Senin, 29 Desember tahun 2025, paling lambat pukul 12.00. Sekali lagi, tidak boleh melewati pukul 12.00, ya. Hari Senin, 29 Desember tahun 2025.

Baik. Cukup?

Prof. Enny, ada tambahan? Cukup. Prof. Daniel? Cukup. Dari kita juga cukup.

Cukup, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [44:47]

Cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:47]

Baik, terima kasih. Selamat untuk memperbaiki kalau diperbaiki. Saya kira dari kita sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.41 WIB

Jakarta, 16 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

